



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahril Dg Na'ga
2. Tempat lahir : Batangkaluku
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matahari Kel. BatangkalukuKec. SombaOpuKab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syahril Dg Na'ga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sulfitriah, S.H., Andi Hasruni, S.H.,M.H., Karman Jaya, S.H., dan Ramadhan Febrianto, S.H., Advokat pada kantor yayasan lembaga bantuan hukum indonesia justice rakyat makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Juli 2021 Nomor 41/KP-Pid/HK/VII/2021/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahril Dg Na'ga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika Golongan I jenis shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa lebih tepat didakwakan dalam Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena terdakwa adalah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengguna yang sudah kecanduan narkoba jenis shabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (rehabilitasi), oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAHRIL DG. NAGA pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Bundaran Samata Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa yang berboncengan dengan Per. KARMILA SALDI dengan maksud akan mengantarnya pulang ke rumahnya di BTN Asabri Nipa-nipa Antang Kota Makassar, namun terdakwa sebelumnya menuju ke Jl Dangko Kota Makassar dengan maksud akan membeli Narkoba Gol I jenis shabu. setelah sampai di salah satu lorong di jl Dangko Kota makassar, terdakwa menyuruh Per. Karmila Saldi menunggu di motor kemudian terdakwa berjalan masuk menuju sebuah lorong dan bertemu dengan seseorang yang terdakwa kenal bernama Sakti (DPO) Lalu terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Sakti memberi terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet tersebut berisi Kristal bening Narkoba Gol I Jenis shabu, setelah itu terdakwa kembali ke motornya dan melanjutkan perjalanan untuk mengantar Per. Karmila Saldi namun dalam perjalanan tepatnya di jalan Dr. Wahidin sudiro husodo Kel. Batang kaluku Kec. Somba opu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Kab. Gowa, Per. Karmila Saldi meminta terdakwa untuk berhenti dengan maksud untuk buang air kecil lalu terdakwaupun berhenti dan terdakwa menunggu di motor, berselang beberapa menit Per. Karmila Saldi berjalan menuju tempat terdakwa menunggu, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman memperkenalkan diri bahwa mereka dari petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gowa dan meminta izin melakukan penggeledahan, dan saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening yang masing-masing sachet tersebut berisi Kristal bening Narkotika Gol I Jenis shabu di temukan oleh petugas kepolisian tersebut pada kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut di akui oleh terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Polres Gowa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 1355/NNF/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0454 dan setelah diperiksa sisa 0,0272 gram, mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi, Narkotika Gol. 1 jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis, tanggal 4 maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan dengan saksi Syamsurizal dan rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena telah ditemukannya narkotika jenis shabu;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi tindak pidana transaksi narkotika di alamat tersebut, sehingga dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya menindaklanjutinya;
 - Bahwa selanjutnya saksi menemukan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan dua sachet yang berisikan narkotika jenis shabu pada saku celana bagian kanan terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sakti yang beralamat di Jalan Dangko Makassar;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru kali ini membeli narkotika;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Karmila saldi;
 - Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
2. Saksi Syamsurizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan dengan saksi Sukandi dan rekan lainnya dari satuan narkoba Polres Gowa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena telah ditemukannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi tindak pidana transaksi narkoba di alamat tersebut, sehingga dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya menindaklanjutinya;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan dua sachet yang berisikan narkoba jenis shabu pada saku celana bagian kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi yang beralamat di Jalan Dangko Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa baru kali ini membeli narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang bernama Karmila saldi;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan atas diri terdakwa atas ditemukannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan dua sachet yang berisikan narkoba jenis shabu pada saku celana bagian kanan terdakwa;



- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang peroleh dengan cara membeli dari saksi yang beralamat di Jalan Dangko Makassar;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali membeli narkoba jenis shabu ke teman terdakwa yaitu Sakti;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Karmil saldi;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal ketika dari satuan narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di alamat tersebut, kemudian saksi Syamsurizal bersama dengan saksi Sukandi serta rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gowa menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian saat berada di alamat yang dimaksud, ditemukan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Karmila Saldi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan dua sachet yang berisikan narkoba jenis shabu pada saku celana bagian kanan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana bagian kanan terdakwa adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi yang beralamat di Makassar seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 1115/NNF/III/2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, tanggal 10 maret 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa dua sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0548 gram, dan urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) uu no 35 tahun 2009 tentang anarkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada subyek hukum pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai *dader* atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa Syahril Dg Na’ga** sebagai subyek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang perseorangan yang telah melakukan tindak pidana yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai tanpa kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk anasir dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dengan memperhatikan barang bukti serta berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik telah terungkap fakta bahwa pada

hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika dari satuan narkoba Polres Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi di alamat tersebut, kemudian saksi Syamsurizal bersama dengan saksi Sukandi serta rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Gowa menindaklanjuti laporan tersebut yang kemudian saat berada di alamat yang dimaksud, ditemukan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Karmila Saldi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan dua sachet yang berisikan narkoba jenis shabu pada saku celana bagian kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sakti yang beralamat di Jalan Dangko Makassar seharga Rp. 200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab 1115/NNF/III/2021, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman, pemeriksa pada laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, tanggal 10 maret 2021, dengan hasil pemeriksaan bahwa dua sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0548 gram, dan urine terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa in casu telah dapat dikualifisir sebagai orang yang tanpa hak menguasai narkoba golongan I jenis shabu, sehingga dengan demikian unsur inipun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening narkoba golongan I jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkoba jenis shabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (rehabilitasi), oleh karenanya Pasal 112 UU Narkoba tidaklah tepat didakwakan kepada terdakwa sebab Pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar narkoba, sehingga penyalahgunaan narkoba lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 UU Narkoba, dengan demikian membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa, dan meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan agar dilakukan pemeriksaan/asesmen terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan tersebut diatas, terdakwa tidaklah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal mana syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga syarat yang dimaksud haruslah terpenuhi semua pada diri terdakwa, namun dari fakta persidangan dan dalam bab penyidik tidak ditemukan fakta adanya keterangan dari dokter yang menyatakan kondisi terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis shabu ataupun tidak ditemukan pula asesmen yang menyatakan tingkat ketergantungan penyalahgunaan narkoba yang memberikan rekomendasi agar terdakwa direhabilitasi, dan disamping itu pula terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna yang sudah kecanduan narkoba jenis shabu dan perlu mendapatkan pengobatan untuk pemulihan (rehabilitasi), meskipun tidak hanya ditingkat penyidikan diperlukan asesmen, pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen untuk melakukan asesmen kepada terdakwa, namun hal tersebut dapat dilakukan jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, namun dengan melihat fakta dipersidangan yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur yang



didakwakan oleh penuntut umum, maka dakwaan penuntut umum telah tepat disandarkan pada diri terdakwa, olehnya itu pembelaan penasihat hukum patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syahril Dg Na'ga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkoba jenis shabu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Asri, S.H., M.H., Ristanti Rahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, SH